



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 8 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang [Pengujian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf i frasa *perbuatan tercela*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP)

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020

1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP)
2. Tresno Subagyo
3. Johan Syafaat Mahanani
4. Almas Tsaqibbirru

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 8 September 2020, Pukul 14.33 – 15.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dan
Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020:**

Sigit N. Sudibyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Pak Sigit, kita mulai, ya. Halo?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Kita mulai, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir ini? Perkenalkan diri untuk Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, baik Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020, ini yang hadir adalah Kuasa Hukum, saya sendiri Sigit N. Sudibiyanto, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Sigit N. Sudibiyanto, ya? Kalau Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Sama, Yang Mulia, saya sendiri, Yang Mulia, sebagai Kuasa Hukum.

7. KETUA: SALDI ISRA

Kuasa Hukum. Sebentar! Kita cek dulu. Sigit N. Sudibiyanto, ya. Di ... ini di Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 ini tidak ada tanda tangannya Pak Sigit ini. Di Permohonannya, ya. Pak Sigit?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya, belum ada tanda tangan saya, Yang Mulia. Namun, nama saya ada dalam Surat Kuasa, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Surat Kuasa ada, ya? Surat Kuasa Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 ada. Lalu, saya cek dulu Surat Kuasa Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020. Ini Pak Sigit yang tanda tangan Pak Sigit atau orang lain ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Saya, Yang Mulia. Kebetulan pas agak tergesa-gesa.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oh, jadi kalau tergesa-gesa bisa beda banget itu tanda tangannya antara yang satu dengan yang lain.

Oke, Pak Sigit. Jadi, Anda ini pen ... penerima kuasa, ya, untuk Permohonan Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 70/PUU-XVIII/2020, kami sudah ... apa ... Mahkamah sudah menerima Permohonan Perkara Saudara yang kemudian diregistrasi dengan Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dan 70/PUU-XVIII/2020.

Sekarang kita Sidang Pendahuluan. Di Sidang Pendahuluan ini, Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, dimulai dari Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020, lalu dilanjutkan ke Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020. Nanti, kami dari Majelis Panel pun akan memberikan nasihat mulai dari Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 sampai Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020, ya, Pak Sigit, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, dimulai dari Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Terima kasih, Yang Mulia, kami mulai.
Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 (...)

15. KETUA: SALDI ISRA

Pokok-pokoknya saja, ya, Pak Sigit, ya. Pokok-pokoknya! Jangan dibacakan, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020.
I. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Nomor yang ke-II (...)

17. KETUA: SALDI ISRA

Itu undang-undangnya sudah ada nomornya belum itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Kami baru dapat siang tadi, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan seterusnya (...)

19. KETUA: SALDI ISRA

Nanti dilengkapi, ya! Nanti dilengkapi, ya!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, lanjutkan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Selanjutnya, II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo. Kami sebagai badan hukum. Bahwa Pemohon merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia.

6. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan anggaran dasar Pemohon. Dalam Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 15 tahun ... tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPA ... PPAT di Kota Surakarta yang merupakan anggaran dasar dari Pemohon disebutkan, "Lembaga ini bertujuan untuk mengemban apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam membela dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak pemilih dan dipilih dalam pemungutan suara."

Ke-7 (...)

23. KETUA: SALDI ISRA

Itu halaman berapa itu, Pak Sigit? Halaman 6, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Halaman 6, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Nomor 7. Dalam ... bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, Pemohon telah melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Adapun bentuk kegiatan yang telah

dilakukan oleh Pemohon sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Mohon nomor 1 sampai dengan poin 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Itu kegiatannya ada ... ada buktinya, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ada bukti, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Oke, nanti kita cek. Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Nomor 8. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap Warga Negara Indonesia yang bukan hanya urusan Pemohon, lebih jauh pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan pemungutan suara serentak kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, dan meneguhkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 9. Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung, maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon akibat ketentuan pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, maka tahapan-tahapan dalam pelaksana pemungutan suara serentak kepala daerah tahun 2020 telah mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2020, dimana Negara Indonesia telah berada dalam masa tanggap darurat bencana nasional atas penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

10. Bahwa akibat dari kerugian a quo yang dipersoalkan oleh Pemohon akan berdampak pada tidak adanya jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, terutama bagi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Tumpang tindih peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 akan menyebabkan penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara serentak, sehingga dapat menimbulkan proses pemilihan kepala daerah yang tidak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh sebab itu, pemberlakuan ketentuan a quo telah membuat upaya yang dilakukan oleh Pemohon di dalam kegiatan organisasi telah menjadi sia-sia.

Langsung ke halaman berikutnya, Yang Mulia.

III. Norma-norma yang diajukan untuk diuji. Yang pertama (...)

31. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Norma materiil. Dengan berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) dalam lampiran undang-undang dan seterusnya, yang berbunyi, ayat (1), "Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)."

Ayat (2), "Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020."

Nomor 2. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi penguji.

a. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Terus!

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Dan seterusnya.

Kemudian b. Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, mohon dianggap dibacakan, dan seterusnya, Yang Mulia (...)

35. KETUA: SALDI ISRA

Itu huruf apa itu? Pasal 28?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Saya ulangi, Yang Mulia. Pasal 28D ayat (1).

37. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Kemudian, c. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan, dan seterusnya.

39. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Terakhir. d. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, mohon dianggap dibacakan, dan seterusnya.

41. KETUA: SALDI ISRA

Terus.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Berikutnya. IV. Alasan-Alasan Permohonan. Halaman 13, nomor 4. Bahwa ukuran subyek hukum warga negara telah terlindungi adalah jika haknya telah terpenuhi berdasarkan hukum negara. Hak Warga Negara Indonesia sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak tersebut adalah ... antara lain adalah hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, dan lain-lain sebagainya.

Lanjut. Nomor 6. Bahwa dalam menghadapi wabah Covid-19 saat ini, negara seharusnya hadir untuk menjamin dan melindungi agar warga negaranya tetap aman dan terlindungi, bukan kemudian membuat

kebijakan yang kontradiktif dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tetap melaksanakan pemungutan suara serentak di tengah mewabahnya Covid-19. Seharusnya setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah harus efektif dan tetap menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Nomor 7. Bahwa bentuk jaminan yang diberikan oleh negara adalah memberikan jaminan untuk hidup dalam keadaan aman dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman dari penyebaran Virus Covid-19.

8. Bahwa pemungutan suara serentak akan mengundang banyak orang, sehingga sangat rentan tertular Covid-19. Virus Corona dapat menyebar melalui tetapan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda sekitarnya, kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau sekitar wajah, maka orang tersebut dapat terinfeksi Covid-19. Bisa juga seseorang terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita.

43. KETUA: SALDI ISRA

Lanjut halaman 15. Pasal 201A.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap. Nomor 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas-jelas pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah Pandemi Covid-19 merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, ditambah belum adanya jaminan dari pemerintah bagi masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pemungutan suara serentak akan bebas dari Covid-19.

Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6, nanti akan kami sesuaikan, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Ya ...

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian lanjut halaman 16, nomor 14.

47. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Lanjut halaman 17, nomor 16.

51. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 akan menimbulkan persoalan baru, yakni adanya ketidakpastian hukum bagi masyarakat pemilih karena keikutsertaan masyarakat pemilih dalam pemungutan suara serentak tersebut dibayang-bayangi akan adanya pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19.

Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, lanjut sampai dengan halaman 19.

53. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Nomor 25, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Bahwa pada tahapan kampanye dan pemungutan suara akan menjadi titik krusial yang rawan resiko penyebaran Virus Corona. Proses pilkada tahapan ini akan mengumpulkan banyak orang, sehingga akan mengabaikan kebijakan physical distancing atau social distancing sebagai upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus dan bukan tidak mungkin justru menghasikan cluster baru penyebaran Covid-19. Mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat dan hingga saat ini Pandemi Covid-19 ini belum dinyatakan selesai.

Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya.

V. Petitum, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Petitum. Silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, sekiranya Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menetapkan dan memutuskan Petitum.

Satu. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 21 ... 201A ayat (1) dan ayat (2) dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 2 Tahun 2009[Sic!] dan seterusnya (...)

59. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak terdapat peraturan atau keputusan Presiden yang berisi

tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-2019) sebagai bencana nasional’.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020.

61. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, prinsipnya Saudara ini sebetulnya mau ... apa namanya ... pemungutan suara itu tidak dilakukan karena alasan Covid-19, begitu?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ditunda, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ditunda. Ya, betul. Jadi ditunda dari jadwal yang ada hari ini, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya.

65. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Itu Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Kemudian, II. Kedudukan Pemohon (Legal Standing) dan Kerugian Pemohon (Legal Standing).

71. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Langsung ke halaman 6, Yang Mulia, nomor 5.

Bahwa agar seseorang atau satu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah ... dan sebagainya (...)

73. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Kemudian nomor 6. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya hak konstitusi yang ada pada Pemohon beserta kerugian spesifik, yaitu ... mohon poin a sampai dengan b, c (...)

75. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Sampai dengan halaman 9, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Kemudian nomor 7. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah ... a dan b mohon dianggap dibacakan.

79. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Kemudian nomor 8. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon sah dan berhak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan seterusnya.

Lanjut ke halaman 10, III, Kerugian Pemohon. Nomor 2. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian."

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan perbuatan tercela antara lain, judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya."

81. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Lanjut nomor 4. Bahwa yang dimaksud perbuatan tercela dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang 10 Tahun 2016 antara lain, judi, mabuk, pemakai, pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lain.

Nomor 5. Bahwa yang dimaksud perbuatan tercela tidak terbatas pada apa yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut. Secara luas, perbuatan tercela mencakup banyak perbuatan yang dianggap tidak patut dilakukan dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dia boleh ikut serta dalam pesta demokrasi dalam pilkada sebelum ... sebelumnya, tetapi pada pemilu atau pilkada selanjutnya orang tersebut justru ikut serta atau maju dalam pemilu atau pilkada, menggunakan haknya untuk maju sebagai calon peserta pemilu. Perbuatan ini adalah perbuatan tercela dalam demokrasi karena tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga tidak layak dipilih menjadi pemimpin.

6. Bahwa seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput mencerminkan orang yang apatis terhadap masa depan bangsa Indonesia.

7. Bahwa perbuatan atau orang yang mengajak, menghalangi, atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput termasuk perbuatan tercela. Seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, yang tidak ikut serta dalam pesta demokrasi pada periode sebelumnya untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ini agar lebih baik ke depannya. Tetapi karena orang yang golput pada pemilu periode lalu tersebut justru ikut serta atau maju menjadi calon peserta pemilu. Secara etika politik perbuatan atau tindakan yang dilakukan orang tersebut yang tidak menggunakan hak pilih pada pilkada sebelumnya, kemudian maju adalah perbuatan yang tercela, yang akan menjadi contoh buruk dalam kehidupan berdemokrasi.

Nomor 9, Yang Mulia. Bahwa oleh sebab itu, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dan orang yang mengajak untuk tidak menggunakan hak pilihnya, kemudian hendak maju sebagai peserta pemilu merupakan perbuatan tercela karena sikap dari orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput apalagi orang yang mengajak untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, kemudian ikut menjadi peserta pemilu, secara etika politik merupakan perbuatan yang tidak baik karena akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat Indonesia.

Lanjut, norma-norma yang diajukan untuk diuji, Yang Mulia, halaman 13.

83. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 13, silakan!

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Satu. Norma materiil. Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian dalam penjelasan, mohon dianggap dibacakan.

85. KETUA: SALDI ISRA

Ini yang Saudara kutip penjelasannya, kan?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi penguji (...)

87. KETUA: SALDI ISRA

Halo?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya, Yang Mulia?

89. KETUA: SALDI ISRA

Yang Saudara kutip penjelasan, kan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya.

91. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi penguji, yaitu:

- a. Alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- b. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mohon dianggap dibacakan.
- c. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- d. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- e. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mohon dianggap dibacakan.

93. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terus?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Kemudian, IV. Alasan-alasan Pemohon dengan adanya orang yang golput pada pemilu atau pilkada sebelumnya, kemudian masih dapat ikut sebagai peserta dalam pilkada merupakan perbuatan tercela sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015[Sic!] adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena ... lanjut ke halaman 16, Yang Mulia, nomor 4.

95. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Bahwa pembentuk undang-undang telah melanggar prinsip negara hukum atau *rechtstaat* yang mengedepankan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum atau *legal justice* dalam merumuskan tafsir perbuatan tercela.

V. Bahwa dalam menafsirkan perbuatan tercela dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i, pembentuk undang-undang seharusnya mempertimbangkan 2 hal yang fundamental, sebagai berikut.

- a. Tafsir perbuatan tercela, dan seterusnya. Dan kemudian.
- b. Golput, dan seterusnya.

Lanjut halaman 17, nomor 7. Menurut Janedjri M. Gaffar, "Alasan perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika Serikat disebut sebagai *misdemeanor*. Istilah *misdemeanor* sesungguhnya menunjuk pada tindakan pidana ringan. Namun dalam konteks impeachment, *misdemeanor* diterjemahkan sebagai perbuatan tercela yang walaupun bukan pelanggaran pilkada merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden," dalam konteks kita adalah kepala daerah, baik bupati, wakil bupati, ataupun wali kota, dan wakil wali kota. "Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, hal itu akan merusak citra dari kehormatan presiden atau wapres," dan seterusnya.

Kemudian nomor 8. Bahwa Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 ... 2004 yang menyatakan pembatasan hak pilih, baik aktif maupun pasif dalam pemilihan umum harus didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan faktor usia, dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) atau karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Nomor 9. Bahwa seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dan seorang yang mengajak orang lain tidak menggunakan hak pilihnya atau golput untuk tidak ikut serta dalam pesta demokrasi pada periode sebelumnya atau orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih atau golput yang mengajak golput pada pemilu lalu tersebut justru ikut serta maju menjadi calon peserta pemilu. Secara etika politik perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang golput atau mengajak golput, kemudian pada pilkada berikutnya menjadi peserta pemilu adalah perbuatan yang tercela. Karena jika kita tidak menggunakan hak pilih, kesempatan memilih pemimpin justru akan digunakan oleh orang lain. Akan sangat berbahaya kalau yang menggunakan hak itu justru orang lain yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan hidup bermasyarakat, dan yang menjaga prinsip inklusif toleran.

Oleh sebab itu, secara tidak langsung golput berpotensi akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat Indonesia dan merusak sistem demokrasi Indonesia yang telah lama berjalan.

Nomor 10. Bahwa dengan demikian, seyogianya bakal calon yang melakukan perbuatan tercela tidak dapat maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ... dan seterusnya ... dan seterusnya.

Kemudian lanjut.

97. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Romawi berikutnya, Yang Mulia. Petitum, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA

Oh, langsung ke Petitum. Silakan!

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, kiranya Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menetapkan dan memutuskan. Petitum.

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *perbuatan tercela* dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk perbuatan mengajak, menghalangi, atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau kemudian *ex aequo et bono*.

Kuasa Hukum Pemohon, demikian kami bacakan, Yang Mulia. Terima kasih.

101. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Kuasa Pemohon. Ini saya mau pastikan saja kalau yang Permohonan 70/PUU-XVIII/2020 ini Saudara mau memperluas makna 'perbuatan tercela' yang ada dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA

Jadi sehingga kemudian *perbuatan tercela* itu dimaknai menjadi, ya, 'termasuk perbuatan mengajak, menghalangi, atau menghasut seseorang tidak menggunakan hak pilih'?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Betul, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA

Tapi makna yang lama masih dipertahankan atau diganti dengan ini?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Karena ini tafsir jadi ini perluasan tafsir, perluasan pemaknaan mungkin.

107. KETUA: SALDI ISRA

Perluasan pemaknaan, ya. Ya, nanti ... nanti Anda dengar nasihat dari Majelis Panel. Kita mulai pertama dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, dipersilakan.

108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi telah memberi kesempatan pertama kepada saya.

Kepada Pemohon, ya. Tadi juga sudah diingatkan bahwa memang di dalam Permohonan ini Saudara belum ada tanda tangannya, ya.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Siap, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti di dalam Perbaikan akan dilengkapi sebagaimana mestinya.

Nah, juga nomor undang-undangnya tadi juga sudah diingatkan, ya.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Siap, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah keluar ditetapkan sejak tanggal berapa? 11 Agustus yang lalu. Padahal Pemohon tadi bilang baru kemarin tahunya, ya? Begitu, ya? Wah, ini sudah terlambat. Seharusnya kita yang menanti-nanti kelahirannya, kan harusnya kita sudah cepat mengantisipasinya, ya, begitu, kan?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap.

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, terlepas dari situ di Permohonan 69/PUU-XVIII/2020 ini, saya tidak terlalu banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan. Namun, jelas karena pada saat Permohonan ini diajukan itu undang-undang itu masih bayang-bayangan, ya. Kemudian di sini (...)

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Baik, tanggalnya 4 Agustus kami ajukan.

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, oke. Jadi karena ... oleh karena undang-undang yang mau diuji ini adalah perubahan ketiga, ya, perubahan ketiga, sehingga tidak perlu disebut lagi Undang-Undang Nomor 16 ... saya ulangi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 walaupun di dalam Permohonan ini memang disebutkan, ya, hanya untuk mempersingkat penyebutan undang-undang itu, oke, tidak masalah.

Nah, kemudian di sini yang mengajukan Permohonan ini kan organisasi, ya, organisasi, yaitu LSM apa ini? Ya, Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli, ya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Peduli pemilu.

118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Peduli pemilu. Jadi ini sifatnya kan lokal, ya, sifatnya lokal. Apakah tidak ada organisasi yang lebih bersifat nasional dia? Hanya ini, ya? Jadi ini hanya adanya di Solo saja, ya, begitu?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Nah, oleh karena itu, saya langsung ke Kewenangan Mahkamah dulu, itu sudah menyebut satu ... seluruhnya. Namun, barangkali harus dilengkapi dengan undang-undang ini, ya, pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada yang sudah di-juncto-kan, itu berarti sudah ada yang baru undang-undang nomor berapa itu? Nomor 15 barangkali tahun 2019? Ini yang Saudara sebut hanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bisa dilengkapi itu nanti!

Kemudian Legal Standing. Legal Standing tadi sudah menyebutkan bahwa organisasi ini tujuannya, tugas-tugasnya sudah disebutkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya. Namun, saya masih perlu bagaimana kedudukan si Pemohon ini dalam tugas-tugas organisasi itu, ya, dalam kepemiluan ini hubungannya dengan norma ini, sehingga dia memperoleh ... apa namanya ... kerugian konstitusional, ya. Bisa dilihat nanti dari uraian itu lebih konkret, dimana norma yang diuji ini kan norma Pasal 200 ... saya ulang dulu ... ya, 210, ya? Nah, itu di mana nanti dengan berlakunya norma Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ini, khususnya ayat (2) ini memperoleh kerugian konstitusional? Jadi karena di ... ditunda sampai 20 Desember ini kira-kira di mana kerugian konstitusional itu? Memang di situ ada bilang, "Para pemilih ini dikurangi keleluasaannya," me ... menge ... saya ulangi ... "Dikurangi keleluasaannya untuk menentukan hak pilih," kira-kira begitu, ya? Begitu, Pemohon?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Antara lain, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Antara lain.

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena diundurnya ataupun pemungutan suara itu nanti di bulan Desember yang seharusnya kan sebelumnya di bulan September, begitu, ya? ini Saudara kurang mengikuti berarti.

Nah, selanjutnya saya hanya mengomentari tentang ini, substansinya, ya? Karena di sini Saudara kaitkan Permohonan ini dengan adanya peraturan atau Keputusan Presiden yang berisi tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Saya mau tanya itu sudah ada, enggak, peraturan itu?

**125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Keppresnya masih ada, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha? Keppresnya sudah ... masih ada?

**127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Masih, belum dicabut, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Belum dicabut? Nomor berapa itu? Di sini Permohonan ini kalau sepanjang yang saya baca sepertinya tidak ada disebut karena ... padahal itu sangat penting sekali karena Saudara mendasari ke sana, kan? Sepanjang masih ada itu peraturan, ya, kan? Sepanjang itu peraturan atau Keputusan Presiden itu tentang Penetapan Bencana Non ... Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dinyatakan sebagai bencana nasional. Nah, itu sangat menentukan, ya.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Halaman 16, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 16, coba.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Huruf a.

132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Huruf?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Huruf a.

134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

"Huruf a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan." Padahal ini bukan menetapkan secara nasional, ya, sedangkan Saudara punya ... apa ... di sini adalah dalam petitum Saudara ini tentang penetapan bencana non-alam penyebaran corona virus sebagai bencana nasional. Sedangkan di a ini, penetapan kedaruratan kesehatan, ya? Jadi, itu yang dimaksud? Padahal di sini ada Keppres Nomor 12 Tahun 2020, ada dicantumkan? Tidak ada, ya? Tolong nanti dilihat!

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Belum, belum.

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Belum, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu. Jadi, jangan ... saya hanya mengingatkan saja karena tentang bencana nasional itu belum ada Saudara cantumkan dalam ... apa namanya ... Posita Saudara, ya. Padahal di diktum Saudara sebut-sebut, begitu. Nah, itu yang satu yang harus dilihat.

Kemudian (...)

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini kemudian di dalam ... apa ... Saudara juga harus lebih menjelaskan ya karena ini kan konstitusional bersyarat. Nah, tentunya itu juga harus Saudara pertimbangkan mengenai ... apa namanya ... penyusunan kalimatnya, bagaimana yang seharusnya agar itu tidak menjadi ambigu nanti dalam menentukan norma yang atau pun kalimat yang Saudara inginkan, ya. Itu untuk Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020.

Dilanjut, Yang Mulia?

Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020. Nah, di sini saya melihat kedudukan Para Pemohon ini yang mungkin sangat apa, ya, ambiguitas, ada berbeda nanti dia. Jadi, Pemohon I dan Pemohon II, pertama sebagai ketua dan sekretaris organisasi, ya? Namun, secara pribadi dia menjadi Pemohon III dan Pemohon IV. Nah, coba diperhitungkan, ya. Coba dipikirkan kembali itu, bagaimana kedudukan dari dua orang ini. Jadi, dia sebagai mewakili organisasi, dia juga mewakili dia secara pribadi atau warga negara, ya. Tolong dilihat nanti di situ, apakah ada kira-kira apanya ... mesti seperti itu kah atau lebih bagus dicari jalan lain, supaya itu tidak kelihatan ada konflik ataupun ambiguitas.

Kemudian yang kedua. Ini sangat substantif, tapi sangat perlu. Sejak semula, Saudara perlu menguraikan ini karena penjelasan ... saya ulangi ... Pasal 7 ayat (1) itu ... Pasal 7 ayat (2) itu, ya? Yang diuji Pasal 7 ayat (2), begitu, ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ayat (1) dan ayat (2).

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i yang Saudara tonjolan di sini pasal pokoknya. Nah, padahal yang menjelaskan apa itu perbuatan tercela itu bukan di pasal ... norma pokoknya, itu di penjelasannya. Jadi, Saudara kalau tidak menyinggung-menyinggung tentang penjelasan, sepertinya nanti itu jadi bisa tidak relevan nanti. Kan, begitu kan? Kan di penjelasan itu yang di ... dijelaskan itu apa perbuatan tercela itu, kan dimuat di dalam penjelasan.

Nah, padahal Saudara di dalam ... apa namanya ... di dalam penjelasan Saudara ... saya ulangi ... di dalam Posita ada menyebut-menyebut itu bahwa yang ... yang di ... menguraikan apa yang dimaksud dengan cedera janji itu ada di penjelasan, begitu, ya? Nah, tapi di dalam Petitum nanti Saudara langsung dobrak saja bahwa yang dimaksud perbuatan tercela dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i itu termasuk tidak ... ber ... apa namanya ... bersyarat, itu termasuk ... tidak dimaknai 'termasuk perbuatan mengajak/menghalangi', golput lah pokoknya.

Jadi, tolong dipikirkan itu. Apa nanti kalau ini ... seperti ini tidak ... apa namanya ... tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, sedangkan penjelasan itu ada apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela. Itu sudah jelas disebut di dalam penjelasannya. Dan juga hati-hati, Mahkamah Konstitusi sudah ada putusan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu dalam satu putusan, khususnya mengenai narkoba, ya, itu juga nanti harus dilihat! Seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi itu, apakah norma itu tetap seperti itu? Nah, padahal sebetulnya sudah ada berubah, ya. Nah, itu juga harus dilihat nanti itu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mengenai soal adanya pelebaran atau pembatasan daripada penjelasan Pasal 7 ayat (2) itu tadi.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

143. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Pak Sigit, itu dicatat, ya, apa itu ... catatan-catatan dari Mahkamah, itu dicatat, enggak?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Sudah kami catat, Yang Mulia. Terima kasih masukannya.

145. KETUA: SALDI ISRA

Ini selanjutnya, Yang Mulia Profesor Enny Nurbaningsih, dipersilakan!

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.
Pak Sigit?

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Siap, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Sigit sudah pernah beracara belum di MK?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Alhamdulillah, beberapa kali, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, beberapa kali. Jadi begini, Pak Sigit. Jadi, ini terkait dengan Permohonan Pak Sigit ini, ya. Ini nanti tolong dicek kembali nanti untuk terkait dengan perihal, ya. Itu harus dirumuskan dengan yang benar mengenai judulnya ini, ya. Nanti dicek kembali Undang-Undang Nomor 6 judulnya bagaimana bunyinya, ya? Itu nanti dipaskan di situ, ya.

Kemudian begini, Pak Sigit, ini kan kalau Pak Sigit sudah pernah mengajukan permohonan pengujian ke MK kan sudah paham mengenai formatnya, sistematikanya, ya, Pak Sigit, ya?

Satu, itu adalah identitasnya. Itu harus ada, jelas di situ, lengkap. Kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, ya. Kemudian norma yang diuji itu langsung dimasukkan saja, Pak, ke bagian Posita, ya. Yaitu terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan dan kemudian apa yang mau diminta oleh Pemohon dalam Petitumnya, begitu. Dan ini harus senyampang, Pak, nyambung semua, Pak, satu per satu, ya? Nah, ini tolong nanti Pak Sigit ... apa namanya ... cek kembali, ya?

Pertama, saya ingin memberikan masukan, ya. Pertama, Pak Sigit, ya? Jadi sudah dicatat, ya, tentang format, ya, sistematika, ya?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Sudah, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Catatan saya yang pertama, ya, tolong dicatat ya, Pak Sigit, ya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yaitu terkait dengan pertama ini menyangkut identitas karena identitas nanti ada kaitannya dengan kedudukan hukum, Pak Sigit, ya. Ini saya mencoba melihat di dalam ini ... anggaran dasar, ya, ini Pak Sigit, ya? Yang dibuat oleh Notaris Eret Hartanto ini, ya? Ini saya lihat di sini Lembaga Pemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu, Pak Sigit, itu kok ketuanya Johan Syafaat, ya. Tapi kemudian di bawahnya ada Arif Sahudi, sekretarisnya kok enggak ada, Pak?

Ya, ini penting sekali, Pak, nanti ya, untuk Permohonan Nomor 69/PUU-XVIII/2020 karena ini menyangkut siapa sebetulnya yang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu memang dia yang berhak untuk mewakili, ya, kelembagaannya di dalam dan di luar pengadilan. Ini enggak ada ini, Pak, nanti dicantumkan itu, Pak, ya? Untuk memperkuat kedudukan hukum dari Pemohon ya. Itu satu. Bisa dipahami, Pak Sigit?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Mohon izin, Yang Mulia, tadi sempat terputus koneksinya. Tapi ini ketua dan sekretaris sudah kami cantumkan. Ke-1 ketua, nomor 2 sekretaris.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan begitu, Pak.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Arif Sahudi ini penerima kuasa ini.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, bukan begitu, Pak. Jadi, ini kan lembaganya ini, ini harus nanti dijelaskan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari lembaga itu. Siapa yang berhak mewakili kepentingan lembaga di dalam dan di luar pengadilan.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu harus Bapak cantumkan, ya? Bapak kan sebagai advokat, paham soal itu, ya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Ibu.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini beda antara akta notarisnya dengan kemudian apa yang dituangkan di sini. Nah, ini tolong, Pak, ya, nanti dicek kembali, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini pentingnya ... pentingnya begini, Pak, ya, satu per satu saya jelaskan dulu. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah tadi sudah disampaikan, tinggal memperbaiki, ya. Yaitu memperbaiki terkait dengan objek Permohonan di ... apa ... sudah ada di situ, tapi tambahkan lagi, ya? Yaitu terkait dengan pasal-pasal mana saja dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang akan menjadi batu ujinya di situ. Ya, tambahkan lagi nanti di bagian poin 3 dari halaman 4 itu, Pak, ya.

**165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Siap.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi jelas ada objeknya dan kemudian apa yang menjadi batu ujinya di situ. Ya, itu, Pak, ya, terkait dengan kewenangan.

Nah, sekarang kaitannya dengan tadi Kedudukan Hukum. Nah, ini penting ini nih, Pak. Bapak ini kan menguji, yaitu terkait dengan Undang-Undang Pilkada, ya, Pak, ya. Yaitu terkait dengan ... apa namanya ... perubahan undang-undang ... saya bacakan dulu di sini, ya. Ini kan perubahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya tentang Pilkada. Nah, Bapak harus bisa kemudian menjelaskan mengenai kedudukan hukum ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bagaimana jurisprudensi MK. Ya, apa hak dari Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut anggapan Pemohon hal itu dirugikan? Itu uraikan di situ, Pak. Bapak sebagai apa ini, lembaganya ini? Kalau dilihat dari ketugasan dari Lembaga, ya, ruang lingkup kegiatannya memang disebutkan, tapi bukti-buktinya enggak ada, gitu lho, Pak. Sehingga bisa mengaitkan antara haknya dengan anggapan kerugian dan kemudian ada enggak hubungan kausalitasnya di situ? Ya, sebab-akibatnya di situ. Dan bagaimana kerugiannya itu, apakah benar aktual? Kan belum ada. Ya, apakah ini kerugian yang memang kemudian potensial? Nah, ini harus Bapak uraikan, ya?

Nah, ini uraian soal ini memang belum ada, cuma Bapak sudah cantumkan mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Tapi uraiannya belum ada, Pak. Gitu, Pak. Yang untuk membuktikan sekali lagi, bagaimana Bapak ini punya kedudukan hukum atau tidak, Pemohon punya kedudukan hukum atau tidak? Ya, Pak Sigit, ya? Nah, ini yang belum nampak di sini, ya? Kalau kemudian mau dinyatakan sebagai ... apa namanya ... pemilih misalnya, ya, harus kemudian diuraikan. Terserah Pak Sigit nanti untuk menguraikan soal itu yang bisa membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum paling tidak. Kalau tidak punya kedudukan hukum ya, tidak bisa kemudian ditengok lebih jauh kepada Pokok Permohonan, Pak. Berhenti sampai di Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ya? Ini bukti-buktinya harus ada nanti ini, Pak. Apalagi ini organisasi ya, Pak, ya? Kalau pernah melakukan kegiatan ini, buktinya apa? Kalau pernah melakukan kegiatan ini, buktinya apa? Yang dia terkait erat dengan norma pasal yang diuji itu. Ya, setidaknya terkait dengan pemilihan kepala daerah di situ, ya. Nah, ini yang belum nampak, ya.

Kemudian yang berikutnya, Pak Sigit. Ini terkait dengan uraian Pak Sigit menyangkut Posita. Jadi, nanti yang Pasal 9 itu, Pak, sampai kemudian pasal norma yang diujikan ... yang diajukan untuk diuji itu, Pak.

Nanti itu diinikan saja, Pak, diuraikan sekaligus, dijadikan satu bagian dengan Posita saja, Pak. Sesuai dengan sistematikanya, Pak, ya? Pak Sigit, ya? Paham, ya, Pak Sigit, ya?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu, Pak, nanti diuraikan di situ. Hanya begini, Pak, kalau Pak Sigit mencantumkan sekian banyak ini, ada Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian begitu. Pak Sigit jangan sekadar mencantumkan, tapi punya tanggung jawab semuanya untuk menguraikan, di mana letak pertentangannya dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dengan tujuan negara? Itu harus Pak Sigit bisa uraikan semua, pertentangannya di mana? Jangan cuma dicantumkan-cantumkan saja, Pak, ya? Lah, semakin banyak mencantumkan, apalagi dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan sekian banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah, semakin banyak pula uraian untuk bisa menjelaskan, di mana letak pertentangannya antara norma yang dimohonkan untuk diuji itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya, itu harus lengkap uraiannya, Pak, ya. Karena itu kan Positanya di situ, Pak. Lah, persoalannya adalah ... ya, Pak Sigit, ya, ini Pak Sigit ini ketika menguraikan di sini bahwa ... di dalam halaman 16 yang terkait dengan pemungutan suara yang tetap dilaksanakan pada masa pandemi itu kan ketentuan undang-undang itu, Pak. Halaman 16 tadi, Pak, ya?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ketentuan undang-undang kan itu?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang ditunda Desember itu, kan ketentuan undang-undang. Itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, apakah dia bertentangan dengan keputusan presiden, bertentangan dengan undang-undang yang lain, atau bertentangan dengan PP, apalagi maklumat Kepolisian Republik Indonesia, itu bukan persoalan di sini untuk menilainya, Pak. Ya, Pak, ya?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu tolong nanti dipertimbangkan itu, silakan dipikirkan, ya?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi, uraian yang pokok di Mahkamah ini adalah apakah ada pertentangan antara Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal-pasal yang sudah ditentukan oleh Pemohon? Itu lho, Pak, yang diuraikan di situ, ya. Ya, silakan Pemohon menguraikan itu sedemikian rupa yang bisa meyakinkan Mahkamah di situ, Pak, ya. Gitu, Pak Sigit, ya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya, Pak Sigit. Ini bisa diringkas nanti, Pak Sigit, ya.

Yang berikutnya, Pak Sigit, gini, coba Pak Sigit baca Petitemnya, ya. Kalau dibaca Petitemnya ini adalah Pak Sigit meminta kepada Mahkamah agar Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) itu ... itu dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terus,

bacanya pasal tersebut, gimana, Pak? Pembacaan utuhnya atas pasal itu? Bagaimana membacanya kalau kita kemudian jadikan satu dengan keseluruhan norma yang ada? Coba, bisa enggak dibaca ini, Pak? Pak Sigit mintanya kemudian di sini adalah tidak terdapat peraturan atau Keputusan Presiden yang berisi tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease Sebagai Bencana Nasional, ya, Pak, ya?

Itu adalah yang diminta Pak Sigit, diminta Pemohon, berarti membacanya itu seperti itu. Lah, apakah tidak kemudian kesulitan bagi siapa pun yang akan memahami norma itu, Pak? Kalau Bapak tempelkan jadi satu, misalnya, ya, ditempelkan di sini di dalam undang-undang yang sudah bernomor ini. Kira-kira bisa dipahami, enggak, Pak? Gitu, lho. Coba dipikirkan nanti. Ya, dengan permintaannya Pemohon itu, bisa dipahami, enggak, rumusan norma Pasal 201A itu? Karena sesungguhnya, kalau baca ini kan enggak boleh sepotong-sepotong, Pak, baca undang-undang. Ini kan harus utuh bacanya, ya?

Bahwa di sini ini sudah ada sebetulnya, kenapa dia ditunda? Ditunda itu kan sudah ada kemudian pada pasal-pasal di atasnya ini, satu karena kerusuhan, bencana non-alam, dan seterusnya. Bacanya utuh, Pak, coba di itu. Lah, kalau kemudian yang utuh ini Bapak baca, tempelkan Petitemnya Bapak di sini, kira-kira nyambung enggak, Pak, normanya itu?

Lah, ini harus benar-benar Bapak pertimbangkan betul, ya? Jadi, banyak ini ... yang harus diubah ini banyak sekali, Pak. Sistematikanya dirapikan, segala macam, penjelasan tentang Kedudukan Hukum, apalagi itu penting banget itu, ya. Lah, ini yang saya ... apa namanya ... berikan catatan terkait dengan Permohonan Nomor 69/PUU-XVIII/2020, Pak Sigit, ya?

Terus, Permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020, Pak Sigit, hampir sama.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekalian Nomor 70/PUUU-XVII/2020, Pak Sigit, ya? Yang Nomor 69/PUU-XVIII/2020 sudah jelas, ya, Pak Sigit, ya?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Insya Allah nanti kami perbaiki, Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah jelas, ya? Itu Pak Sigit di mana? Di Solo, ya, ini, ya?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Solo, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, makanya ada gambar wayang di belakang itu, ya.

Oke. Ini sama ini, Pak. Yang Nomor 70/PUUU-XVII/2020 juga sama, Pak. Karena yang buat kan sama ini? Nasihatnya juga sama, Pak, ya. Sama juga nasihatnya.

Bahwa di sini ini kelembagaannya ini juga harus jelas betul, siapa yang berhak mewakili? Itu harus dibuktikan di dalam ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dari lembaga itu, ya? Di sini kan ada Johan Syafaat, kemudian ada Almas, tetapi dalam ... apa namanya ... akta notarisnya, ndak ada itu, ya. Nanti ada tiba-tiba ada orang yang mengaku, Pak, oh, saya yang harusnya mewakili, gitu loh. Nah, ini harus klir, Pak, ya.

Kemudian yang berikutnya, itu kan Pemohon I katanya, gitu. Loh, kok tiba-tiba muncul lagi nih, nama Johan Syafaat sama Almas. Benar tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Manahan. Lah ini kok muncul lagi sebagai Pemohon berikutnya di sini, yaitu Pemohon III dan Pemohon IV, gitu loh, Pak? Nah, ini maksudnya gimana, Pak? Dia mewakili lembaga atau mewakili perorangan, ya? Ini kan ber ... bukan persoalan untung-untung, rugi, "Ah, kalau enggak bisa di sini, pindah di sini."

Enggak bisa, Pak. Ya, jadi harus klir betul, dia mewakili mana di situ, ya. Karena uraian nanti akan terber ... berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, ya.

Terus kemudian, kalau yang terkait Kewenangan Mahkamah, sama, ya, Pak, ya, penjelasan dengan yang tadi, ya, Pak, ya. Ya, satu per satu, kemudian tinggal tambahkan perbaikan terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, itu tambahkan. Kemudian, objeknya juga diperjelas terhadap pasal-pasal mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang akan dijadikan batu ujinya, disebutkan sekaligus di situ. Baru kesimpulannya Mahkamah berwenang, begitu, ya? Hanya persoalannya memang kedudukan hukum yang perlu penjelasan yang lebih ... apa namanya ... kuat di situ, Pak. Soal kedudukan hukumnya. Apalagi ada orang yang melakukan apa yang min ... yang ditempatkan pada posisi yang ganda, gitu. Satunya lembaga, satunya perorangan. Lah, gimana Bapak menjelaskan soal itu? Dalam satu kesatuan Permohonan lagi, ya? Nah, itu harus hati-hati itu.

Di halaman 5 ini ada salah tulis, ya, Pak, ya? Lembaga negara yang telah dirugikan hak-hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 268 ayat (3), itu salah ketik itu, salah tulis itu, ya. Kutipan, ya, Pak, ya. Halaman 5, Permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu tolong diperbaiki, Pak, ya!

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, kemudian uraiannya, Pak. Ya karena yang Bapak ujikan ini adalah terkait dengan norma syarat calon kepala daerah, ya, Pak, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Para Pemohon harus bisa menjelaskan apa kedudukan hukumnya. Ini apa yang kaitannya dengan Pemohon mengenai hak yang dirugikan itu, apakah Pemohon ini adalah calon kepala daerah? Apakah tim sukses? Ataukah kemudian yang berkait erat dengan anggapan kerugian itu, Pak? Terkait dengan norma pasal yang diuji. Paham kan, Pak, di situ? Bisa dipahami, Pak, ya? Ya, ini yang belum ada uraian ini, Pak, mengenai anggapan kerugiannya ini belum ada, Pak, ya. Ya, ini harus diuraikan, apakah benar ini, misalnya ini bakal calon? Tim sukses, ya, kan? Ataukah kemudian ... ya, apalagi nanti dicari, jangan saya nuntun semua, nanti dikira saya yang buat Permohonan, gitu ya. Jadi, harus diuraikan detail ini, Pak, untuk memperkuat.

Ya, sekali lagi saya jelaskan kalau Kedudukan Hukumnya tidak jelas, enggak mungkin kita lihat pokok pa ... Pokok Permohonan, gitu,

Pak. Lah, ini yang belum tampak sekali di dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum, Pak Sigit, ya, Pak Sigit, ya.

Nah, ini begini, Pak Sigit, terkait dengan yang dimohonkan Pak Sigit ini kan adalah kepada MK diminta untuk memaknai, ya, mengenai apa itu *perbuatan tercela*. Yang kemudian Pak Sigit kaitkan dengan Petitumnya Pak Sigit, ini. Petitumnya adalah perbuatan tercela, ya, itu kan di dalam rumusan norma, ya, Pak, ya? Normanya kan ini, Pak?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, betul kan?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Pasal 7 (...)

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pasal 7 ayat (2) huruf i. "Termasuk perbuatan mengajak, menghalangi, menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih." Nah itu kan ketentuan pidana, Pak. Gimana caranya kemudian ... Pak Sigit loh, ya, ini memahami ini, Petitum ini kaitan dengan norma utuhnya, Pak, ya. Ini kan syarat calon, Pak, syarat calon, ya. Nah, kemudian syarat calon itu banyak sekali, tetapi di luar itu ketentuan syarat calon ada ketentuan pidana juga, Pak. Siapa pun di situ yang mengajak, menghalangi, menghasut tidak menggunakan hak pilih, itu pidana, Pak.

Lah, kok di sini kalau dikait ... dikaitkan dengan rumusan norma perbuatan tercela, itu syaratnya kan dia hanya terkait dengan keterangan kepolisian, Pak. Lah, gimana Bapak bisa meng ... mendeskripsikan, melaborasi hal ini, Pak? Ya, Pak Sigit, ya?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini ... jadi, ini malah bingung orang nanti kalau membaca petitumnya ini, Pak. Bisa kabur nanti, Pak, ya. Karena yang Pak Sigit minta itu termasuk perbuatan mengajak, menghalangi, menghasut seseorang tidak menggunakan hak pilih di dalam rumusan normanya, bukan penjelasan. Kalau di penjelasan juga enggak boleh, Pak. Karena sudah ada pasal yang mengatur soal hal ini di dalam ketentuan pidananya, gitu loh, Pak. Nah, terus bagaimana ketentuan pidananya? Berlaku, enggak, di situ? Kalau kemudian cukup dengan keterangan kepolisian? Nah, tolong dipikirkan itu, Pak, ya. Apakah ini persoalan memang persoalan konstitusional di situ, ya, sehingga harus diubah rumusan ini. Ya, terkait dengan ... memang ada pernah putusan Mahkamah, tapi khusus terkait dengan narkoba, pemakai di situ, ya, yang kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah. Tapi kan kalau di sini kan beda dalam suatu ketentuan undang-undang itu sudah ada pengaturan soal ketentuan pidana ini, ya.

Nah, ini kalau maksudnya begini, tapi kemudian dijadikan satu, kalau baca ini kan jadi satu ini, Pak. Kalau baca ini jadi satu yang huruf i itu tidak pernah melakukan perbuatan tercela di dalamnya termasuk mengajak, menghalangi, menghasut seseorang, tidak menggunakan hak pilih, ya, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, itu bagaimana menjelaskan soal ini, ya? Dan logikanya bagaimana pula seorang kepala daerah sedang mencalonkan, kemudian menghasut untuk tidak memilih, padahal dia sebagai ... ini kan syaratnya kepala daerah, Pak. Yang akan dipilih di situ. Dipikirkan lagi, ya, Pak. Silakan dipikirkan gitu, Pak, ya. Dan itu harus terkait erat dengan Positanya, begitu, Pak Sigit, ya?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari saya begitu. Terima kasih, Pak Ketua.

199. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Profesor Enny Nurbaningsih. Jadi, itu, ya, beberapa nasihat, ya, Pak Sigit, ya. Karena begini lho, ini misalnya di Permohonan 69/PUU-XVIII/2020, kalau kita bicara pemilihan kepala daerah itu kan ada beberapa tahapannya, mulai dari tahap awal nanti salah satu tahapannya itu memang tahap pemungutan suara. Coba Bapak pikirkan dengan serius, ini tahapan-tahapan lain sudah jalan ini, Pak Sigit,

tiba-tiba nanti Mahkamah menghentikan tahap untuk pemungutan suara. Kebayang enggak sama Pak Sigit dampaknya kalau itu dikabulkan?

Jadi, kalau tanggung, kenapa tidak minta saja, "Sudahlah ini enggak sudah dilakukan tahun ini," misalnya? Sehingga tahapannya bisa dihentikan. Padahal ini sudah masuk tahap pendaftaran calon, jadi tinggal verifikasi lalu nanti akan diumumkan oleh KPU siapa di antara calon yang memenuhi persyaratan. Nah, lalu tiba-tiba kita mau menghentikan nanti di pemungutan suaranya. Nah, ini jangan-jangan kalau itu logikanya nanti menimbulkan ketidakpastian baru lho yang Pak Sigit dan ... apa ... wakili Permohonan ini. Nah, itu ... itu secara umumnya, ya, yang harus dipikirkan terkait dengan Permohonan ini.

Lalu nanti bagaimana kalau misalnya dihentikan di situ, gimana ini langkahnya setelah itu, tiba-tiba dihentikan di beberapa waktu pemungutan suara lagi setelah covid selesai? Nah, yang kayak begitu harus dipertimbangkan betul oleh apa ... oleh Pemohon. Karena ... apa namanya ... Mahkamah tidak akan mungkin mengabulkan kalau nanti menimbulkan ketidakpastian hukum.

Nah, ini penting karena kalau orang bicara pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, salah satu yang dipersoalkan ini tahapan pemungutan suara. Bagaimana menghentikannya hampir di ujung, sementara tahapan ini sudah jalan begini? Ketahuan Pak Sigit pikirkan yang begitu, itu secara umum.

Yang kedua, ini untuk kedua permohonan. Tolong hati-hati betul soal Legal Standing. Jadi, kalau Legal Standing ini bagi kami itu pintu awal untuk masuk ke Pokok Permohonan. Kalau Legal Standing-nya tidak bisa menjelaskan kerugian konstitusionalnya atau potensial kerugian konstitusionalnya, nah, Pokok Permohonan tidak akan dibahas, kita berhenti di Legal Standing itu, nanti jadi NO dia.

Makanya kami selalu memberikan penegasan soal harus dipastikan betul soal Legal Standing itu dulu. Sebab begini, kalau ada dalam satu permohonan ada pemohon tiba-tiba dia mewakili organisasi, tiba-tiba yang mewakili organisasi itu menjadi perseorangan warga negara juga. Itu menjadi sesuatu yang rumit jadinya. Karena apa? Mewakili organisasi itu berbeda cara menjelaskan Legal Standing-nya dibandingkan dengan perorangan Warga Negara Indonesia. Nah, kalau dia mewakili organisasi harus jelas dulu, apakah orang ini memang orang yang berhak menurut anggaran dasar atau anggaran organisasinya mewakili organisasinya untuk persoalan-persoalan hukum?

Kalau misalnya dia tidak berhak tidak ... merupakan orang yang berwenang untuk mewakili organisasinya, dia tidak memiliki legal standing untuk mewakili organisasinya. Kalau perseorangan, Pak Sigit, dia mendalilkan misalnya sebagai pembayar pajak, tidak cukup pembayar saja kalau undang-undang yang diuji itu tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Dan itu pun tidak cukup harus melampirkan ... apa namanya ... kartu NPWP, dilampirkan juga bukti

pembayaran pajaknya. Jadi, orangnya enggak cukup punya kartu saja. Jadi, bukti bayar pajaknya juga harus dilampirkan. Tapi itu ada tahapan-tahapannya. Anda dalilkan misalnya sebagai pembayar pajak, nah, kita lihat dulu, ini undang-undang yang diuji, Undang-Undang tentang Keuangan Negara ndak atau yang berkait dengan keuangan negara? Kalau, ya, ini orangnya membayar pajaknya ada NPWP, enggak? Ada NPWP-nya. Ada bukti, enggak bahwa dia pernah bayar pajak? Nah, itu penting. Karena apa? Legal Standing ini kejelasannya menjadi kunci untuk membuka masuk ke Pokok Permohonan. Nah, itu. Coba diperhatikan betul.

Nah yang terakhir, itu yang terkait dengan pemaknaan-pemaknaan baru. Jadi, pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan nanti seperti yang dikatakan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, coba ambil pemaknaan yang diminta oleh Pemohon itu, tempelkan ke pemaknaan baru. Itu rumusnya menjadi jelas atau makin kabur? Misalnya, soal perbuatan tercela tadi. Itu menjelaskan perbuatan tercela, dia ada di norma atau ada di penjelasan? Kalau dia ada di penjelasan, berarti penjelasan juga harus dipersoalkan. Lalu kemudian, itu menggantikan penjelasan yang lama atau menambahkan penjelasan yang baru? Nah, yang kayak-kayak begini harus klir. Karena ... apa namanya ... kami kan harus hati-hati juga di Mahkamah Konstitusi, tidak begitu rupa mengabulkan, "Oh, ini kalau dikabulkan, bagaimana jadi konstruksi pasalnya?"

Nah, yang terakhir tadi disebutkan, ini pasal yang digugat itu syarat menjadi kepala daerah. Tapi, tiba-tiba mempersoalkan harus ditambah dong yang ini kalau dia pernah mengajak ini dan segala macamnya. Itu penambahannya sinkron, tidak? Nah, tolong dipikirkan yang ... yang seperti itu.

Jadi, Pak Sigit, itu beberapa catatan kami dari Panel terkait dengan Permohonan ini. Ada yang mau direspons?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Secara umum kami mengucapkan terima kasih, Yang Mulia, atas kritikan, masukan, nanti kami perbaiki, kami sempurnakan.

201. KETUA: SALDI ISRA

Itu saja? Kalau begitu, Pak Sigit ... ada tambahan lagi, Yang Mulia? Kalau begitu, kedua Permohonan ini kami beri waktu atau kesempatan untuk memperbaiki Permohonan sampai Senin, 21 September 2020, paling lambat memasukkan Perbaikan Permohonan, pukul 13.30

WIB, sekaligus Senin, 21 September 2020 itu akan dilakukan Sidang Perbaikan Permohonan, ya.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap.

203. KETUA: SALDI ISRA

Nanti akan ada pemberitahuan menyusul terkait dengan Sidang Perbaikan Permohonan ini kepada Pak Sigit selaku Kuasa Hukum. Ada lagi? Cukup, ya?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020 DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Cukup, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA

Nanti terakhir kalau di Perbaikan Permohonan itu pastikan tanda tangannya bukan dibuatkan oleh orang lain, sebab kami tidak ingin ruang Mahkamah ini jadi tempat orang melegalkan tanda tangan yang tidak serupa. Tanda tangan saya dibikin Prof. Enny, tanda tangan Prof. Enny dibikin Yang Mulia Pak Manahan. Nah, itu nanti kan ... kita kan melihat begini nih, kita lihat. Itu satu.

Yang kedua, di Perbaikan Permohonan itu sedapat mungkin semua alat bukti itu dilengkapi. Karena apa? Bisa saja Permohonan ini tidak dibawa ke Pleno. Jadi kalau tidak dibawa ke Pleno misalnya, kita akan menelaah, kita akan membahas Permohonan ini sesuai dengan bukti-bukti yang dimasukkan ke kita. Jadi jangan berpikir dulu, "Sudah, buktinya seadanya saja dulu, nanti kan akan ada Pleno."

Jangan berpikir seperti itu. Jadi ... apa ... bukti yang perlu dilengkapi harus dilengkapi semua. Termasuk misalnya tanda tangan Pak Sigit, nanti kalau ... masa orang datang ke sini tanda tangannya di permohonan tidak ada. Itu kan bisa jadi masalah secara formalnya, kan? Pak Sigit pahami soal-soal begitu.

Demikian demikian, saya beri tahukan lagi, penyerahan Perbaikan Permohonan paling lambat Senin, 21 September 2020, pukul 13.30 WIB, sekaligus itu menjadi jadwal untuk Sidang Perbaikan Permohonan. Pahami ya, Pak Sigit, ya?

**206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020
DAN 70/PUU-XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO**

Paham, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA

Paham. Dengan begitu, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dan 70/PUU-XVIII/2020 selesai. Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB

Jakarta, 8 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001